

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK
DALAM NEGERI TERHADAP MEREK TERKENAL

SKRIPSI



Oleh :

AL DILA SONNYA YANITIA

NBI : 311101149

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2015

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK
DALAM NEGERI TERHADAP MEREK TERKENAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

AL DILA SONNYA YANITIA
NBI : 311101149

Dosen Pembimbing :



Dr. Fajar Sugianto, SH, MH.
NPP : 20310130614

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2015

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK DALAM NEGERI

TERHADAP MEREK TERKENAL

Oleh :

AL DILA SONNYA YANITIA

NBI : 311101149

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 31 Juli 2015

Berdasarkan Keputusan Dekan No. 615/SK/FH/X/2014

Tanggal : 14 Oktober 2014

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.

NPP : 20310130614

Sekretaris : A. Setyo Harmono, S.H., M.H.

NPP : 20310880175

Anggota : Irit Suseno, S.H., M.H.

NPP: 20310880146



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP : 203108801



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK DALAM
NEGERI TERHADAP MEREK TERKENAL**

SKRIPSI



Oleh :

AL DILA SONNYA YANITIA

NBI : 311101149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK DALAM NEGERI
TERHADAP MEREK TERKENAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

AL DILA SONNYA YANITIA

NBI : 311101149

Dosen Pembimbing :

Dr. Fajar Sugianto, SH,MH.

NPP: 20310130614

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK DALAM NEGERI
TERHADAP MEREK TERKENAL**

Oleh :

AL DILA SONNYA YANITIA

NBI : 311101149

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 31 Juli 2015

Berdasarkan Keputusan Dekan No. 615/SK/FH/X/2014

Tanggal : 14 Oktober 2014

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fajar Sugianto,S.H.,M.H.

NPP : 20310130614

Sekretaris : A. Setyo Harmono,S.H.,M.H.

NPP : 20310880175

Anggota : Irit Suseno,S.H.,M.H.

NPP: 20310880146

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP : 203108801

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dalam Negeri Terhadap Merek Terkenal” dengan baik yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberi dukungan secara moril yang tulus kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan, dan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya haturkan rasa terimakasih saya khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu luang, saran, bimbingan, dan pengarahan, dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. Hj. Ida A. Brahmasari Drg. Dipl.DHE, MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Sumiyati, selaku dosen wali saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Prof. Dr. Made Warka,S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Orang Tuaku tercinta, Ibu saya Susilowati, Ayah saya Alm. Wuryani, dan kedua adek saya Al Ilonka Nabila Syakina dan Muhammad shafa Abi Hamzah yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
9. Teman dekat saya Iwan Setiawan atas seluruh pengertian, perhatian, kesabaran, cinta kasih dan doanya serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat saya Arina Rezita, Devi Indah Nuary, Frenzy Vera dan Laurensia Andika atas dukungan, semangat, kebersamaan dan doanya.
11. Teman saya Ayu Taniza Devi dan Bismil andi atas dukungan, semangat serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala bentuk dukungan dan kebaikan yang tulus itu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Tanpa dukungan dan kebaikan yang tulus saya tidak yakin akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, saya sadar penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang

membutuhkan. Segala bentuk saran dan kritik saya terima dengan lapang dada demi kesempurnaan.

Surabaya, 22 Juli 2015

Al Dila Sonnya Yanitia

ABSTRAK

Merek sebagai salah satu bentuk HKI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan penting karena digunakan untuk membedakan asal usul bahkan kualitas produk barang dan/atau jasa. Masalah merek menjadi sangat penting, karena perlu kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang merek dan masyarakat sebagai konsumen agar tidak terkecoh dengan merek-merek lain.

Pengaturan hukum tentang merek di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang pada pokoknya mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang merek berdasarkan sistem *first to file principle*. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada merek yang dengan beritikad baik mendaftarkan pertama kali. Perlindungan semacam ini dibutuhkan karena masih banyak persoalan pelanggaran merek yang pada umumnya berupa: merek dalam negeri yang dinyatakan serupa dengan merek luar negeri walaupun terdaftar pertama kali dan merek terkenal yang dengan sengaja ditiru oleh merek dalam negeri.

Penegakan hukum merek terdiri dari hukum pidana, perdata, dan administrasi. Sanksi pidana meliputi pidana penjara dan denda. Sanksi perdata memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek untuk menuntut gugatan ganti rugi dan Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Sanksi administrasi meliputi tahap proses permintaan pendaftaran dan Penghapusan Atas Prakarsa Kantor Merek Tindakan. Merek dalam negeri diharapkan mampu bersaing dengan merek terkenal dan dapat mengikuti keberhasilan merek terkenal serta mampu bersaing secara sehat dengan tidak mencontoh atau mendompleng merek pihak lain.

Katakunci: Perlindungan Merek, Pemegang Hak Merek Dalam Negeri, Pemegang Hak Merek Terkenal.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Jenis Penelitian.....	13
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	14
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	15
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Latar Belakang dan Urgensi HKI.....	18
2.1.1	Manfaat HKI.....	21
2.1.2	Pengertian Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2.1.3	Hak Eksklusif Pada Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2.1.4	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2.2	Tinjauan Umum Merek.....	25
2.2.1	Sejarah dan Perkembangan Merek.....	25
2.2.2	Pengertian Umum Merek.....	31
2.2.3	Syarat dan Fungsi Merek.....	33
2.2.4	Obyek Perlindungan.....	34
2.2.5	Status Pendaftaran.....	35
2.2.6	Pengalihan Merek.....	35
2.2.7	Pelanggaran Hak Merek.....	37

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Kedudukan Hukum Pemegang Hak Merek.....	39
3.1.1	Kedudukan Hukum Pemegang Hak Merek Dalam Negeri.....	39
3.1.2	Kedudukan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal.....	47
3.2	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek.....	52
3.2.1	Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dalam Negeri dan Merek Terkenal Indonesia.....	52
3.2.2	Perolehan Hak Merek	56
3.2.3	Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	62

3.2.4	Batas-Batas Hak Eksklusif Merek.....	64
3.2.5	Pelanggaran dan Sanksi Merek.....	69
3.2.6	Amar Putusan Pemegang Hak Merek.....	82
3.2.7	Penyelesaian Sengketa Merek dalam Negeri dan Merek Terkenal....	86

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	95
4.2	Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Klasifikasi Kelas Merek Barang dan Jasa

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 HKI Dalam Sebuah Produk.

Gambar 3.2 Bagan Pengajuan Pendaftaran Merek.

Gambar 3.3 Bagan Lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kerangka Analisis Kasus

Tabel 3.2 Tanggungugat Pemegang Hak Merek